



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan Lombok Barat yang amanah, sejahtera dan berprestasi dengan dilandasi nilai-nilai patut patuh patju;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arahan dan kepastian hukum dalam mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Unit Pemilik Risiko, yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
7. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah.

8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
9. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
12. Rencana Tindak Pengendalian, yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
13. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai untuk melakukan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan Pengelolaan Risiko yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah "Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi dengan Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju."

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pengelolaan Risiko; dan
- b. pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan berdasarkan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan/atau RKPD tahun dilakukannya Identifikasi Risiko.

- (3) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah Tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (4) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Renstra Perangkat Daerah dan/atau Renja tahun dilakukannya Identifikasi Risiko.
- (5) Pengelolaan Risiko strategis tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.
- (6) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan atas tujuan pada tingkatan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. penetapan kinerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja dan/atau RKP.
- (7) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan berdasarkan atas tujuan pada tingkatan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.

Pasal 5

Pengelolaan Risiko dilakukan pada setiap tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- b. penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- d. penyusunan RKA Perangkat Daerah;
- e. penyusunan rancangan APBD;
- b. penyusunan rancangan DPA Perangkat Daerah;
- c. penetapan DPA Perangkat Daerah; dan
- d. pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:

- a. pengembangan budaya sadar Risiko;
- b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
- c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

Pasal 7

Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 8

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada pegawai di seluruh tingkatan Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelola Risiko

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Risiko dibentuk struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
 - (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya.
 - (5) Asisten sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Perangkat Daerah
 - (6) Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang memberikan keyakinan atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
 - (7) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:
 - a. berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Pembinaan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi:
 - 1) penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pengelolaan risiko;
 - 2) sosialisasi pengelolaan risiko;
 - 3) bimbingan dan supervisi pengelolaan risiko; dan
 - 4) pelatihan Pengelolaan Risiko.
 - c. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- b. UPR tingkat Eselon II; dan
- c. UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV.

Pasal 13

- (1) UPR tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko ditingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

- (2) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko ditingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, mempunyai tugas:
 - a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 14

- (1) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - b. pemantauan.
- (2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 16

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 17

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a, terdiri atas:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. tahap penetapan kriteria Risiko.

Pasal 18

- (1) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan meliputi:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Tahap Penetapan kriteria Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan terjadinya Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

- b. memvalidasi Risiko;
- b. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- c. menyusun RTP.

Pasal 20

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah, dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 21

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c, merupakan hasil identifikasi untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1), Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Kegiatan untuk tahap pelaksanaan Analisis Risiko, meliputi:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - b. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - c. menyusun RTP.

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko.

- (2) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

Pasal 26

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko meliputi:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa dokumen penilaian Risiko atau dokumen RTP.

Pasal 27

- (1) UPR menyusun laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b secara berkala satu tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tingkat entitas Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Pasal 28

- (1) Unit Kepatuhan menyusun laporan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c secara berkala setahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT



H. ILHAM

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LOMBOK BARAT

A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO, WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT
 DALAM PENGELOLAAN RISIKO

I. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko.

Tabel 1.1
 Tabel skala dampak Risiko

Kategori dampak	Skor	Uraian
Sangat Signifikan/ Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan / Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan/ Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

b. Skala Probabilitas Risiko

Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko.

Tabel 1.2
 Tabel skala probabilitas Risiko

Kategori Probabilitas	Skor	Penjelasan	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1
Sering	4	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1
Moderat	3	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5
Jarang	2	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 -
Sangat Jarang	1	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-

				Daerah)	
3.	Januari – Mei	Penyusunan RKPD dan	Arahan dan kebijakan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan

c. Skala Nilai Risiko

Skor nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).

Tabel 1.3
Matriks Analisa Risiko

MATRIKS ANALISA RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
Kemungkinan Terjadinya	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Mungkin	3					
	Kemungkinan kecil	2					
	Sangat jarang	1					

Kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki Sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

II. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO

Tabel 2.1
Timeline Pengendalian Risiko


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Sejak proses penyusunan ranwal sd RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> Arahan dan kebijakan Penilaian Risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Sejak proses penyusunan ranwal sd Renstra ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. II (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Perangkat Daerah)
3.	Januari – Mei	Penyusunan RKPd dan	Arahan dan kebijakan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Tahun XXXX-1	Renja Perangkat Daerah	penilaian Risiko tahunan		kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September XXXX-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III, IV Perangkat Daerah 	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun XXXX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6.	November - Desember Tahun XXXX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah			
7.	Januari sd Desember Tahun XXXX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Tingkat Eselon II, III, dan IV 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan pemantauan

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko (tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli TahunXXXX	Penyusunan KUAPPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah - Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dimutakhirkan
8.	Agustus-September XXXX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Perangkat Daerah
	Januari-Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun XXXX	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun XXXX
	Februari-Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP



B. BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH




C. PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan tahapan sebagai berikut:

Alur 1.1
Proses Pengelolaan Risiko



ALURPROSES PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT



Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yaitu:

a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Tujuannya adalah penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - a. Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat berupa:

- 1) Laporan hasil audit pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

- 2) Hasil Reviu/Evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
 - 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan Pemerintah Kabupaten dari berbagai sumber misalnya Media massa, Internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
- b. Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.
2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan- permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.
 3. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.
Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/ pilihan yang dilakukan penilaian.
Format Lingkungan Pengendalian intern disajikan dalam *Form 1.a.* dan *Form 1.B.*

Form 1.a
 FORMAT
 REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
 CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN PENILAIANAN :

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA									
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku								
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI									
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF									
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (<i>cascading</i>)								
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN									
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	KeWenangan direviu secara periodik								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko								
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF							MEMADAI	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT							MEMADAI	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun								

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1,R2,R3,R4,R5, R6:Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

Form 1. B
Format CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Urusan Pemerintahan :

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	e
1			
2			
3			
4			

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

4. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Form 1. C.

Form 1.c
Format
Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Pemda Tahun Penilaian							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

b. Penilaian Risiko

Langkah-langkah dalam penilaian Risiko yaitu:

1. Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan "konteks/ tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tingkat strategis Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Kabupaten

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD dan atau RKPD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/ FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Format penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam *Form 2a*.

Format Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko disajikan sebagai berikut



BUPATI LOMBOK BARAT
SURAT EDARAN BUPATI LOMBOK BARAT
Nomor: SE- .../..
Tanggal:

.....
TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO
TAHUN xxxx SD xxxx

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Kepala Daerah Nomor tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV;
 - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemda, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD.
2. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan atas tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam RPJMD XXXX sd XXXX dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. dst (diisi sesuai prioritas pada RPJMD yang sudah ditetapkan)

1

3. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
4. Penilaian risiko strategis OPD harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
5. Penilaian risiko strategis OPD selambat-lambatnya telah dilakukan 2 (dua) bulan setelah Renstra OPD disusun.
6. Penilaian risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
7. Penilaian risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) Minggu setelah RKA OPD disusun.
8. Penilaian Risiko OPD Tahun XXXX dimulai bulan XXXX setelah revisi RPJMD XXXX ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal

BUPATI LOMBOK BARAT,

(.....)

1

Lampiran

Surat Edaran Kabupaten Lombok Barat
Nomor ... Tanggal...
tentang Arahan dan Kebijakan Penilaian
Risiko Tahun xxxx sd xxxx

Daftar OPD dan Urusan yang Ditangani

No	Urusan	OPD	Keterangan
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		Koordinator
			Pendukung
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		Koordinator
			Pendukung
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Koordinator
			Pendukung
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Koordinator
			Pendukung
5.	dst		

Keterangan

- Kolom Nomor : diisi sesuai nomor urut
Kolom Urusan : diisi dengan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan
Kolom OPD : diisi sesuai nama OPD yang melaksanakan urusan
Kolom Keterangan : diisi dengan keterangan Koordinator untuk OPD sebagai pengampu utama urusan yang dilaksanakan, dan Pendukung untuk OPD yang mendukung pelaksanaan urusan tersebut (khususnya jika terdapat *crosscutting*)



BUPATI LOMBOK BARAT

SURAT EDARAN BUPATI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor: SE- .../..

Tanggal:

.....

TENTANG

DOKUMEN ARAHAN DAN KEBIJAKAN
PENILAIAN RISIKO TAHUN xxxx

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV;
 - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko Tahun XXXX dilakukan untuk melakukan penilaian operasional OPD.

.

2. Penilaian risiko operasional OPD Tahun XXXX harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD Tahun XXXX dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
3. Penilaian risiko operasional OPD diharapkan dilakukan mulai tanggal Agustus XXXX setelah revisi RPJMD XXXX ditetapkan.
4. Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.
5. Penilaian risiko operasional OPD Tahun XXXX agar mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan risiko baru.
6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat bertindak sebagai fasilitator.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI LOMBOK BARAT,

(.....)

Form 2.a

FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Tahun Penilaian	:
Periode yang dinilai	:
Sumber Data	
Visi	
Misi Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	
IKU Sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Urusan Pemerintahan Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Gerung, bulan tahun Bupati Lombok Barat

f

- b) Penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah
 Penetapan tujuan/konteks strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan.

Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam *Form 2b*.

Form 2.b

FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda Barat	: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Sasaran Strategis: IKU Strategis: Program:		
	Gerung, 20xx Kepala Perangkat Daerah,		

Langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

Dokumen yang digunakan adalah Renstra Perangkat Daerah dan atau Renja Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

- 1. Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- 2. Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 3. Menuangkan hasil identifikasi pada *Form 2b*.

- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
 Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.
 Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam *Form 2c*.

Form 2.c

FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
OPD yang Dinilai	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Program Dinas (Renja XXXX) dan Kegiatan Utama			
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Kegiatan: Keluaran/Hasil Kegiatan:		
	Gerung....., XXXX Kepala Perangkat Daerah,		

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/ kegiatan/ sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- d) Menuangkan hasil identifikasi pada *Form 2c*.

t

2. Menyiapkan penilaian Risiko

a) Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Penulisan Kode Risiko sebagai berikut:

RSO	21	01	01	01
-----	----	----	----	----

Penjelasan:

- RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD
- 21 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2021
- 01 = Kode urusan
- 01 = Kode OPD
- 01 = Nomor urut Risiko

Pengkodean Risiko disajikan dalam format berikut.

KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor Urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	21	01	01	01	RSP.20.01.01.01

Tingkat Risiko terdiri dari:

- RSP Strategis Pemda
- RSO Strategis OPD
- ROO Operasional OPD

Teknik Identifikasi Risiko dengan menggunakan CSA/ FGD. Peserta CSA/ FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, Peserta CSA/ FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/ FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala OPD Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/ Kasi. Dalam CSA/FGD, juga melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

1

Langkah-langkah identifikasi Risiko yaitu

(a) Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Risiko strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merupakan:

- (1) Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati;
- (2) pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- (3) kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- (4) berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- (5) melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkit permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati;
- (6) Risiko yang menurut Bupati merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;
- (7) Risiko strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat disetujui/ divalidasi Bupati.

Format Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan *Form 3a*.

Form 3.a

Format Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
 Nama OPD :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Urusan :
 Pemerintahan :

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat:									
	Sasaran:									
	Program:									

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode Risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

1

(b) Risiko Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemma yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah:

- (1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah / SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya. Dimana pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah / SOP Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
- (3) Risiko strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.
- (4) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Risiko strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat disetujui/ divalidasi

Formulir Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam *Form 3b*.

Form 3.b

Format Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat									
Nama OPD	:									
Tahun Penilaian	:									
Periode yang dinilai	:									
Tujuan Strategis	:									
Urusan Pemerintahan	:									
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan:									
	Sasaran Strategis OPD:									
	Program:									

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

.f

(c) Risiko Operasional

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Formulir Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam *Form 3c*.

Form 3.c

Format Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah, Kabupaten Lombok Barat
 Nama OPD :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Tujuan Strategis :
 Sasaran strategis OPD :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program:										
	Kegiatan:										

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD /Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode Risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

3. Analisis Risiko

a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko

Langkah-langkah analisa yaitu

- 1) berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing- masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai dengan Tabel 1.1 dan 1.2;
- 2) nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko; dan
- 3) hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko"

Bentuk hasil analisis Risiko sesuai dengan *Form 4*.

Form 4

Format Hasil Analisis Risiko

NamaPemda		: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat			
Tahun Penilaian		:			
Tujuan Strategis		:			
Urusan Pemerintahan		:			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				0
II	Risiko Strategis OPD				
III	Risiko Operasional OPD				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

b) Memvalidasi Risiko

Hasil Analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Kabupaten selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Prioritas penanganan Risiko sesuai dengan area pada “Matriks Analisis Risiko” sesuai dengan Tabel 1.3.

Atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, dibangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.

Bentuk daftar Risiko prioritas sesuai dengan *Form 5*.

Form 5

Format Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat					
Tahun Penilaian	:					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis OPD					
III	Risiko Operasional OPD					

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko

Kolom e diisi dengan pemilik risiko

Kolom f diisi dengan penyebab

Kolom g diisi dengan dampak

c) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
 Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam Form 6.

Form 6

Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
III	Kepemimpinan yang kondusif				
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif				

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
- 2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko
RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko.
Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.
Formulir kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam *Form 7*

Form 7

Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis OPD						
III	Risiko Operasional OPD						

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas

(4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

- 3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian
 Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.
- 4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP
 Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sesuai dengan *Form 8*.

Form 8

FORMAT RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat						
Tahun Penilaian	:						
Tujuan Strategis	:						
Urusan Pemerintahan	:						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan penyedia informasi
- Kolom e diisi dengan penerima informasi
- Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

- 5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP
 Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP sesuai dengan *Form 9*.

f

Form 9
FORMAT RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya

c. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

- b) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- 2) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

d. Informasi dan Komunikasi

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui, dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk pengkomunikasian bisa berupa Surat Edaran/ Sosialisasi/ *workshop*/ diseminasi/ *upload* kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP *Form* 8. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah Kabupaten, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

e. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon I atau Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko.

Tujuan pemantauan yaitu:

1. untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian;
2. untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Unit pemilik Risiko, baik tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah, melakukan pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah diidentifikasi berupa catatan mengenai kapan Risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko, melakukan Evaluasi dan atau pemantauan pengelolaan risiko dalam bentuk Evaluasi terpisah.

Pencatatan pemantauan dan pencatatan keterjadian Risiko sesuai dengan *Form 10*.

Form 10

FORMAT PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat										
Tahun Penilaian :										
Tujuan Strategis :										
Urusan Pemerintahan :										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis OPD									
1										
	Masalah/Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional OPD									
1										
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

D. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

a. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Bentuk laporan sesuai dengan format berikut.

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BABI Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB II

Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah Kabupaten.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

BAB III

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

1

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

BAB IV

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

BAB V Rancangan

Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

BAB VI

Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

- b. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko
Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Kabupaten, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
 2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
 3. Laporan Tingkat Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Kabupaten Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Kabupaten Tahunan.
- Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan disajikan dalam format berikut.

Format
Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BABI
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB II
Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

BAB III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya

BAB V Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.
- D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.
- E. Lampiran-Lampiran

- c. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan

Laporan berkala tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Bentuk laporan disajikan dalam format berikut.

Format Laporan
Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

- C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

- D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

- E. Lampiran-Lampiran

BUPATI LOMBOKBARAT



H. FAUZAN KHALID